



PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2020/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

GATH HAMIT, bertempat tinggal dahulu di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang di Jalan Simpei Karuhei IV Nomor 99, RT.006/RW.025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEITAN ALFUN, S.H.,M.H. dan MARISON SIHITE, S.H., para Advokat/Pengacara pada "MEITAN ALFUN,S.H.,M.H. & REKAN", berkantor di Jalan Garuda III Nomor 011, Tilp. (0536) 322445/HP. 081349002323, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

1. PT. CITRA ARGO ABADI, berkedudukan di Camp. Area Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NIE, S.H., 2. ERNI, S.H., 3. RESTUMINI, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM NIE,S.H. & REKAN", berkantor di Jalan RTA. Milono KM 7, Jalan Perdana Nomor 29, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA DESA LAWANG URU, berkedudukan di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NIE, S.H., 2. ERNI, S.H., 3. RESTUMINI, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM NIE,S.H. & REKAN", berkantor di Jalan RTA. Milono KM 7, Jalan Perdana Nomor 29, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pangadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 68/PDT/2020/PT.PLK, tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 68/PDT/2020/PT.PLK., tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/PDT/2020/PT.PLK., tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pangadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 17 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana :
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 September 2019, Surat Ukur Nomor 22/2019, tanggal 4 September 2019, seluas 886,4 Ha, terletak di Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 September 2019, Surat Ukur Nomor 23/2019, tanggal 4 September 2019, seluas 2.369,4 Ha, terletak di Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menolak selain dan selebihnya gugatan Rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tegugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.304.000,- (enam juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau diucapkan pada tanggal 17 September 2020 dengan dihadiri para pihak atau kuasanya, Pembanding semula Penggugat/kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau,

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II masing-masing Nomor 5/Pdt.G/2020/ PN.Pps., tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/kuasanya telah mengajukan memori banding secara tertulis sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 12 Oktober 2020, memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II masing-masing Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I/kuasanya dan Terbanding II semula Tergugat II/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 21 Oktober 2020, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat/kuasanya dengan surat bantuan/delegasi melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk melakukan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak/kuasanya masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat/kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Pps., tanggal 17 September 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 06 Juni 2009 mengetahui Ketua RT. 01 Desa Lawang Uru, Ketua BPD Lawang Uru, Damang Banama Tingang dan Kepala Desa Lawang Uru dengan Nomor Reg. 75/KD-LU/VI/2009 tanggal 6 Juni 2009 serta telah di-*warmerking* (dibukukan dan didaftarkan) di Kantor Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H. di Palangka Raya pada tanggal 01 Oktober 2018 dengan Register Nomor 2223/W/2018 sebagai alas hak Penggugat menguasai dan memelihara tanah obyek sengketa selama \pm 18 (kurang lebih delapan belas) tahun adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat menggarap, menguasai dan memelihara sebidang tanah perbatasan (Tanah Adat) terletak \pm 500 M (kurang lebih lima ratus meter) dari Sei (sungai) Maliau, Desa Lawang

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan alas hak Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2009 mengetahui Ketua RT. 01 Desa Lawang Uru, Ketua BPD Lawang Uru, Damang Banama Tingang dan Kepala Desa Lawang Uru dengan Nomor Reg. 75/KD-LU/VI/2009 tanggal 6 Juni 2009 serta telah di-*warmerking* (dibukukan dan didaftarkan) di Kantor Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H. di Palangka Raya pada tanggal 01 Oktober 2018 dengan Register Nomor 2223/W/2018 dengan ukuran batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

- Panjang : 7.000 Meter;
- Lebar : 4.000 Meter;
- Luas : 28.000.000 M² / 2.800 Ha;

Batas-batas Tanah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) menggarap, membersihkan dan menggusur sebagian tanah dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2009 seluas ± 188 Ha (kurang lebih seratus delapan puluh delapan hektar) serta menutup sebagian parit (tatas) yang dibuat Penggugat sebagai akses masuk ke tanah tersebut sepanjang ± 800 Meter (kurang lebih delapan ratus meter) untuk dijadikan sebagai perkebunan kebun kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II (Kepala Desa Lawang Uru) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat memberikan persetujuan kepada Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) untuk menggarap, membersihkan dan menggusur sebagian tanah dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2009 seluas ± 188 Ha (kurang lebih seratus

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



delapan puluh delapan hektar) serta menutup sebagian parit (tatas) yang dibuat Penggugat sebagai akses masuk ke tanah tersebut sepanjang \pm 800 Meter (kurang lebih delapan ratus meter) untuk dijadikan sebagai perkebunan kebun kelapa sawit adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Menyatakan menurut hukum akibat perbuatan Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) atas persetujuan Tergugat II (Kepala Desa Lawang Uru) menggarap, membersihkan dan menggusur sebagian tanah dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2009 seluas seluas \pm 188 Ha (kurang lebih seratus delapan puluh delapan hektar) serta menutup sebagian parit (tatas) yang dibuat Penggugat sebagai akses masuk ke tanah tersebut sepanjang \pm 800 Meter (kurang lebih delapan ratus meter) untuk dijadikan sebagai perkebunan kebun kelapa sawit telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:

a. Kerugian Materiil:

- Tanah seluas \pm 188 Ha (kurang lebih seratus delapan puluh delapan hektar) dikalikan dengan nilai Rp. 5.000.000,-/Ha (lima juta rupiah per hektar), maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar yakni Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Parit (tatas) yang ditutup sepanjang \pm 800 Meter (kurang lebih delapan ratus meter) dikalikan dengan nilai Rp. 150.000,-/Meter (seratus lima puluh ribu rupiah per meter), maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata yakni sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa perkara a quo sejak tahun 2017 sampai kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga kerugian materiil yang jelas dan nyata diderita Penggugat (Rp. 940.000.000,- + Rp. 120.000.000,- + Rp. 500.000.000,-) adalah



sebesar Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa tanah tersebut telah Penggugat canangkan sebagai investasi kebun kayu sengon dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga, akan tetapi dengan adanya sengketa dalam perkara ini, serta Penggugat menjadi Tersangka sehingga Penggugat mengalami kerugian dan hilangnya keuntungan yang tertunda dan apabila digantikan setimpal dengan nilai yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) membayar kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:

a. Kerugian Materiil:

- Tanah seluas \pm 188 Ha (kurang lebih seratus delapan puluh delapan hektar) dikalikan dengan nilai Rp. 5.000.000,-/Ha (lima juta rupiah per hektar), maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar yakni Rp. 940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Parit (tatas) yang ditutup sepanjang \pm 800 Meter (kurang lebih delapan ratus meter) dikalikan dengan nilai Rp. 150.000,-/Meter (seratus lima puluh ribu rupiah per meter), maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata yakni sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa perkara a quo sejak tahun 2017 sampai kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga kerugian materiil yang jelas dan nyata diderita Penggugat (Rp. 940.000.000,- + Rp. 120.000.000,- + Rp. 500.000.000,-) adalah sebesar Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



Bahwa tanah tersebut telah Penggugat canangkan sebagai investasi kebun kayu sengon dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga, akan tetapi dengan adanya sengketa dalam perkara ini, serta Penggugat menjadi Tersangka sehingga Penggugat mengalami kerugian dan hilangnya keuntungan yang tertunda dan apabila digantikan setimpal dengan nilai yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) atas siapa-siapa saja yang telah menerima dan menikmati hak darinya dalam bentuk apapun untuk meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa seluas \pm 188 Ha (kurang lebih seratus delapan puluh delapan hektar) kepada Penggugat serta mengembalikan secara utuh seperti keadaan semula parit (tatas) sepanjang \pm 800 Meter (kurang lebih delapan ratus meter) yang dibuat Penggugat tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) belum membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil maupun immateriil pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 3.060.000.000,- (tiga milyar enam puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat II (Kepala Desa Lawang Uru) untuk mencabut kembali persetujuan yang diberikan kepada Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) atas siapa-siapa saja yang telah menerima dan menikmati hak dari Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) apabila Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) belum membayar secara tunai dan seketika itu pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 3.060.000.000,- (tiga milyar enam puluh juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) dan Tergugat II (Kepala Desa Lawang Uru) secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan



salam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) dan Tergugat II (Kepala Desa Lawang Uru);

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini secara serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) dan Tergugat II (Kepala Desa Lawang Uru);
14. Memerintahkan kepada Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) dan Tergugat II (Kepala Desa Lawang Uru) untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan yang, dijatuhkan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I (PT. Citra Argo Abadi) dan Tergugat II (Kepala Desa Lawang Uru) secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Nulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair:

Mengadili:

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 17 September 2020, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana:
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, Surat Ukur Nomor 22/2019, tanggal 4 September 2019, seluas 886,4 Ha, terletak di Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; dan

- b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 September 2019, Surat Ukur Nomor 23/2019, tanggal 4 September 2019, seluas 2.369,4 Ha, terletak di Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya berupa Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2009 mengetahui Ketua RT. 01 Desa Lawang Uru, Ketua BPD Lawang Uru, Damang Banama Tingang dan Kepala Desa Lawang Uru dengan Nomor Reg. 75/KD-LU/VI/2009 tanggal 6 Juni 2009 serta telah di-*warmerking* (dibukukan dan didaftarkan) di Kantor Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H. di Palangka Raya pada tanggal 01 Oktober 2018 di bawah Register Nomor 2223/W/2018;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat timbulnya perkara ini dan dibayar secara tunai pada Penggugat berupa kerugian materiil Rp. 127.680.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah kerugian immateriil Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), sehingga total jumlah kerugian sejumlah Rp. 4.127.680.000,- (empat milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang dwangsom sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



Konvensi laai atau tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung tanggal putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Atau:

Subsidiar:

Mengadili:

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 17 September 2020;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 17 September 2020;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 17 September 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding, baik dari Terbanding I semula Tergugat I maupun dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak terbuktinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum serta mengenai penghukuman biaya perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan pemutusan jalan di areal lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, akan tetapi oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pihak yang sah dan berhak atas tanah obyek sengketa, sementara sebagaimana telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya point 18 yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi benar telah membuka parit (tatas) yang ditimbun/ditutup oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut jelas merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Persoalan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum tuntutan kerugian tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbuktinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didukung pula oleh adanya fakta yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya (*notoir feiten*) berupa putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Pps., tanggal 18 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 72/PID/2020/PT.PLK., tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang sesuatu yang sebagian milik orang lain, sebagaimana telah dikemukakan oleh Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penghukuman biaya perkara, oleh karena di dalam perkara rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berada sebagai pihak yang menang, sehingga biaya perkara tidak dapat dibebankan secara tanggung renteng antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melainkan harus dibebankan seluruhnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 17 September 2020 harus diperbaiki, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pps., tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding, yang selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana tersebut dalam:
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 September 2019, Surat Ukur Nomor 22/2019, tanggal 4 September 2019, seluas 886,4 Ha, terletak di Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - c. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 September 2019, Surat Ukur Nomor 23/2019, tanggal 4 September 2019, seluas 2.369,4 Ha, terletak di Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 yang terdiri dari Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H. dan Djoko Indarto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Masni, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

Djoko Indarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Masni, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.134.000,00

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)